

Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

by Azhar Azhar

Submission date: 16-Feb-2021 05:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 1510278066

File name: 14.Perlindungan_Hak_Anak_Dalam_persep_5.docx (73.97K)

Word count: 4644

Character count: 30056

**PERLINDUNGAN HAK ANAK
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Oleh : Azhar*

Abstract

This article focused on the protection of child's rights in Sociological of Law Perspective. Since the Act Number 3, 1997 about Child's Court takes into forced, causes some obstacles between the purpose to be achieved with the protection of child's right in criminal justice system in Indonesia. In this article, first of all, we look into the background of why it is really needed to protect the children who involved in criminal cases. Moreover, we search the criminal justice system in Indonesia. Furthermore, we continue to discuss about the protection of child's right in the stage of investigation (pra-ajudication). The main focus of this article is the discussion on the protection of children from Sociological of Law Perspective. Finally, we will talk about what is the best criminal justice system for the children in the future.

Key word : *Protection, Child's rights*

Abstrak

Artikel ini memfokuskan pada kajian perlindungan hak anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sering menimbulkan benturan antara tujuan yang ingin dicapai dengan perlindungan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dalam artikel ini kita mula-mula membahas latar belakang kenapa perlunya perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Kemudian kita akan menelusuri seluk beluk sistem peradilan pidana berdasarkan positif di Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada perlindungan hak anak dalam tahap penyidikan (pra-ajudikasi). Fokus kita membahas penegakan hukum perlindungan anak dari Perspektif Sosiologi Hukum. Terakhir kita akan sampai pada bagaimana sebaiknya sistem peradilan pidana terhadap anak dimasa yang akan datang.

Kata kunci : **Perlindungan, Hak anak**

*) *LLD dan LLM (Grad School of Law Hokkaido Univ, Jepang), M.Sc (VSU, USA), SH (FH Unsri). Staf Pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Pendahuluan

Perlindungan terhadap hak anak merupakan sesuatu yang sangat menarik dan tidak akan ada henti-hentinya, karena anak merupakan sesuatu yang sangat berharga dimasyarakat manapun dan mempunyai peranan penting sebagai generasi penerus bangsa, sebenarnya perlindungan anak sudah terlambat, seharusnya dimulai sedini mungkin. Kesadaran akan perlindungan hak anak baru diwujudkan secara legal dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur secara integrative mengenai Hukum Pidana Material, dan Hukum Pidana Formil.

Pada kenyataannya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah ada sejak dahulu terjadi dan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pelaku tindak pidana yang dilakukan anak jumlahnya yang meningkat dari hari ke hari. Untuk itu, masalah ini mengundang rasa keprihatinan kita dan dilindungi, karena anak merupakan asset bangsa yang akan menggambil alih estafet perjuangan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu cara dan menjadi perangkat hukum yang ampuh saat ini untuk digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas. Dalam berkerjanya sistem Peradilan Pidana langkah pertama adalah bekerjanya sub sistem kepolisian yang melakukan tindakan penyelidikan.

Setelah tindakan penyelidikan diteruskan dengan tindakan penyidikan oleh penyidik dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka penanganannya

berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, karena anak sebagai orang yang belum dewasa mempunyai ciri dan sifat yang khusus, karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman baik mental, fisik dan sosial. Begitupun dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.

Bila dilihat sifat kekhususan dengan Sistem Peradilan yang berlaku, dapat menimbulkan benturan-benturan yang terjadi didalam *Criminal Justice Process*¹.

Untuk itulah, tulisan ini mencoba menganalisa beberapa hal antara lain sama dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ; Perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana pada tahap penyidikan (pra-ajudikasi) ; Perlindungan hak anak dalam perspektif Sosiologi Hukum ; Bagaimana perlindungan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana dimasa yang akan datang.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Sistem Peradilan Pidana tidak terpadu (*Non-Integrated Criminal Justice System*)². Kalau kita bicara terpadu berarti terdapat kesamaan persepsi terhadap tujuan hukum acara pidana, dengan keterpaduan ini diharapkan adanya persepsi yang sama tentang kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tetapi, di Indonesia tidak demikian halnya, bahkan justru sebaliknya. Masing-masing

¹Ramli Atmasasmita, 1983

²Hasil Seminar Internasional mengenai Integrated Criminal Justice System, tanggal 18-20 Desember 2002.

instansi yang terlibat dalam sistem Peradilan Pidana mempunyai persepsi/visi, misi dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan masing-masing instansi dan individu yang memimpin instansi tersebut³.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP mempunyai empat komponen (empat sub sistem) yaitu sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam bekerjanya Sistem Peradilan diwarnai dengan bekerjanya masing-masing unsur dengan kapasitasnya masing-masing dalam menangani tindak kriminal yang terjadi, bekerjanya Sistem Peradilan Pidana biasanya dimulai dengan informasi/laporan tentang adanya dugaan akan, sedangkan atau telah terjadinya tindak pidana.

Tahapan awal yang dilakukan oleh sub sistem Sistem Peradilan Pidana adalah melakukan penyelidikan, jika hasil penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik (dalam hal ini oleh polisi). Penyelidikan maupun penyidikan di dalamnya terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang masing-masing harus dibuatkan berita acaranya, seperti : berita acara, pengaduan, berita acara keterangan saksi/korban/pelaku, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara pengeledahan/penyitaan dan lain sebagainya, setelah membuat berita acaranya, kemudian dimasukkan dalam suatu berkas dan dikirimkan kepada penuntut umum, dengan tidak perlu disertai barang bukti atau tersangkanya.

³Hasil Seminar Internasional mengenai Integrated Criminal Justice System, tanggal 18-20 Desember 2002

Dengan berakhirnya kerja subsistem kepolisian menunjukan awal akan dimulai pekerja sub sistem Kejaksaan. Sebelum melakukan penuntutan ke pengadilan, penuntut umum sebagai organ dari sub sistem kejaksaan yang mendapat tugas menangani berkas perkara pidana terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, yang kemudian melakukan pra penuntutan jika ternyata ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik (pasal 14B KUHP).

Tahapan berikutnya baru mulai bekerjanya kejaksaan melalui organnya penuntut umum setelah pra penuntutannya dianggap selesai dan berkas perkara dinyatakan telah lengkap, penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan yang bahan-bahannya dari berkas yang dilimpahkan oleh penyidik untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan penuntutan. Bekerjanya sub sistem pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan telah dijatuhkannya keputusan terhadap terdakwa berarti bekerjanya Sistem Peradilan Pidana diteruskan oleh Sub sistem lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari keseluruhan sub Sistem Peradilan Pidana.

Di dalam suatu rangkaian sistem disyaratkan adanya kerjasama diantara subsistem tersebut untuk mencapai tujuan menegakan hukum. Dalam KUHP masing-masing subsistem peradilan bekerja untuk mencapai tujuan di dalam subsistem. Keseluruhan dan keterpaduan bekerjanya

Seluruh sistem ini adalah untuk mencapai pula dengan adanya koordinasi dan kerjasama masing-masing lembaga (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan) dalam rangka penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana.

A. Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tahap Penyidikan (pra ajudikasi)

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana jika dilihat dalam proses peradilan pidana khususnya dari tahapan penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi.

Berdasarkan KUHP penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penyidikan dapat segera dilakukan apabila terjadi tindak pidana dalam bentuk-bentuk : tertangkap tangan, pengaduan dan laporan⁴.

Langkah yang dapat dilakukan seorang penyidik adalah: penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian, melakukan pengeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahkan perkara.

Dapat disimpulkan secara garis besar tugas penyidik terdiri dari : tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum.

Langkah penyidikan tindak pidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu :

⁴Pasal 4 dan 5 KUHP

1. Penangkapan

Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penangkapan harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas utama perlindungan hak warga Negara melalui proses hukum yang adil yang sekurang-kurangnya meliputi⁵ :

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat yang berwenang/Negara.
- b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia)
- d. Tersangka / terdakwa harus diberi jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Dalam proses penangkapan yang dilakukan kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa timbul beberapa masalah kalau kita lihat ketentuan Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHP. Diantaranya menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- i) Wewenang Penangkapan untuk dapat menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana di persyaratkan harus ada bukti permulaan (pendahuluan) yang cukup untuk menduga orang tersebut pelaku kejahatan. Jangka waktu hanya terbatas satu hari.
- ii) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jangka waktunya terbatas satu hari.

⁵Mardjono Rekso Diputro, 1994.

Bentuk dasar penangkapan dalam KUHAP yang demikian ini diperuntukkan bagi semua subjek hukum yang dipandang telah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum, persoalan baru akan muncul yaitu bentuk penangkapan terhadap anak atau orang yang belum dewasa, perilaku penangkapan terhadap anak akan menimbulkan hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum sebagai akibat dari belum dewasa dengan pertimbangan sebagai upaya untuk membatasi tindakan upaya paksa ditentukan sebagai factor pertimbangan di karenakan, pernyataan hukum telah melindungi status anak atau orang yang belum dewasa sebagai unsur *Ex-Officio* dari penyidik dan penuntut umum.

Ketentuan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan sebagai berikut :

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing ke masyarakat.

Ketentuan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menunjukkan

bahwa proses yang menyangkut dengan tugas dan tanggung jawab penyidik adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh KUHAP, yaitu menerapkan asas kekeluargaan wewenang penyidik terhadap Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997 dapat diterapkan terhadap anak yang berusia di bawah 8 (delapan) tahun dan tidak berlaku terhadap anak yang berusia diatas 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus, hak-hak anak secara khusus, hak-hak ini dimaksudkan untuk mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses pemeriksaan, hak-hak tersebut antara lain :

1. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka untuk wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan di lakukan.
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata sebagai upaya paksa atau wewenang paksa.
3. Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik dan penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut)
4. Tersangka anak atau orang yang belum dewasa harus segera mendapat proses pemeriksaan (waktu penahanan singkat)
5. Tersangka anak atau orang yang belum dewasa harus segera mendapat proses pemeriksaan (waktu penahanan yang singkat)

Hak untuk mendapat fasilitas dalam penangkapan seperti cara penangkapan dan tempat penahanan . penangkapan terhadap anak sebagai tersangka wajib diberitahu tahu dahulu melalui surat atau lisan sebelum proses penangkapan dilakukan, tetapi pada kenyataannya anak yang melakukan tindak pidana biasanya langsung ditangkap, selain itu dalam penangkapan tidak dianjurkan untuk menggunakan alat yang terkategori pelumpuhan atau alat pemaksa seperti senjata api atau alat teknologi militer lainnya.

Kenyataan yang ditemui di wilayah Palembang, anak yang ditangkap karena melakukan tindak pidana, tidak disidik oleh penyidik anak, karena di Poltabes Palembang belum mempunyai penyidik anak. Anak yang melakukan tindak pidana disidik oleh penyidik pembantu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan pola yang sama dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa, hal ini jelas bersebrangan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, dalam pemeriksaan anak harus berlangsung dalam nuansa kekeluargaan dan tanpa tekanan atau paksaan⁶. Untuk mendapatkan penasihat hukum yang dapat dengan sukarela dan tanpa bayaran, mendampingi tersangka anak hal itu sangat sulit dilakukan.

Menurut Darwin Prinst (1997) :
"5) setiap anak sejak ditangkap atau ditahan "berhak" mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan."

Tetapi ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang tersangka anak yang tidak mampu membayar biaya untu didampingi penasihat hukum, sebagai solusi menurut hemat penulis ketentuan KUHAP Pasal 56 ayat 1 dapat diterapkan.

⁶ Hasil wawancara dengan Emong Komaria Saparjaya, penyidik di Poltabes Palembang

2. Penahanan

Di dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur tentang penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki klasifikasi yang khusus yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diletakkan ditempat khusus di lingkungan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Cabang Rutan atau tempat lain yang disediakan untuk itu.

Dari temuan di lapangan, di Poltabes Palembang dan Polisi Sektor Kota di Palembang sampai saat ini belum memiliki ruang tahanan tersendiri yang diperuntukkan tersangka anak.

Menurut Komariah Emong Saparjaya, 1997 : "Anak yang ditahan, jelas terpisah dari jangkauan keluarga dan teman-temannya, ia mengalami hal yang sangat tidak membahagiakan, karena berada dalam keadaan dimana ia tidak memperoleh pengakuan tertentu dan adanya dugaan kuat melakukan suatu tindak pidana, hal ini membawa anak ke dalam sesuatu yang berbahaya, apalagi tempat penahanannya berada dalam lingkungan orang dewasa tanpa memperoleh pembinaan khusus"

Selanjutnya masih menurut Komariah E.S., Rumah tahanan anak bukan hanya sebagai rumah tempat penahanan anak yang terpisah dari tempat penahanan bagi orang dewasa, tetapi juga tidak bernuansa menyeramkan dengan terali sekat besi, pagar kawat berduri, tembok tinggi dan tebal dan juga rumah tahanan harus selalu terbuka untuk kunjungan keluarga.

2) Di rumah tahanan, anak harus mendapat pembinaan dan pengarahan serta bimbingan

dari petugas yang profesional, anak harus diberi kesibukan yang bermanfaat, karena rumah tahanan diharapkan bukanlah tempat untuk memperoleh pengalaman baru yang negatif, tetapi untuk menunjukkan bahwa perbuatannya adalah kekeliruan yang dapat diperbaiki.

Selain itu pada waktu penahanan terhadap anak adalah 20 hari dengan perpanjangan penahanan 10 hari, sehingga dalam jangka waktu 30 hari penyidik harus sudah melimpahkan perkara anak ke penuntut umum, jangka 30 hari menurut penyidik dirasakan sangat sempit, sehingga penyidik bekerja secara ekstra cepat dengan hasil yang diharapkan¹¹ akurat, karena apabila jangka waktu 30 hari terlampaui dan pemeriksaan belum selesai, maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

B. Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Di dalam persepektif Sosiologi Hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum atau penegakan hukum⁷, yaitu : Faktor Hukum / Perundang-undangan; Faktor Penegak Hukum / Aparat; Faktor Fasilitas / Sarana; Faktor Masyarakat; Faktor Budaya; Faktor Ekonomi.

Semua faktor⁷ diatas saling berkaitan, mempengaruhi dan merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari pada efektif atau tidaknya penegakan hukum

1. Faktor Hukum/Perundang-Undangan

Dalam hal ini dapat dilihat dari tiga hal yang pertama apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadilan anak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, maupun yang sederajat, dalam hal ini undang-undang yang terkait maupun adanya peraturan pelaksana atau disebut unsur yuridis.

Karena polisi dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1981 tentang KUHAP. Secara yuridis dapat dikatakan undang-undang tentang pengadilan anak tidak ada masalah.

Kedua, apakah sudah sesuai dengan cara pandang masyarakat setempat dalam hal ini bangsa Indonesia atau disebut dengan unsur Filosofis. Secara Filosofis, masyarakat Indonesia melihat bahwa perlindungan terhadap hak anak adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ketiga, apakah sudah diterima oleh masyarakat Indonesia atau disebut unsur sosiologis. Barangkali, salah satu kelemahan dari si pembuat undang-undang baik pemerintah maupun lembaga legislative belum berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan undang-undang ini. Sehingga baik yang melaksanakan undang-undang ini dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga Pemasarakatan) belum memahami dan melaksanakan apa yang ingin dicapai oleh undang-undang ini apalagi masyarakat pada umumnya. Dimata

⁷Soerjono Soekanto, 1983, mengemukakan ada 5 (lima) unsur yang mempengaruhi penegakan hukum ditambah dalam kuliah Azhar, mata kuliah Lingkungan Hidup, 2002 semester Ganjil menambahkan satu lagi unsur yaitu unsur ekonomi.

pemerintah dan lembaga legislative maupun masyarakat mayoritas beranggapan bahwa setelah suatu peraturan disahkan maka dengan sendirinya akan berjalan seperti yang diharapkan. Padahal pandangan tersebut sangat keliru, karena dengan disahkannya suatu peraturan perundang-undangan merupakan langkah awal untuk ditegakkan.

Dengan tingkat pidana yang dilakukan anak cukup tinggi maka sekarang dirasakan bahwa instrumen hukum yang menjadi mengadili anak selain dari Undang-undang⁵ perlukan juga peraturan khusus berupa peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997.

2. Faktor penegak hukum/aparat

Dalam penegakan hukum¹⁵ salah satu kunci keberhasilan adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum⁸. Di samping keahlian dan ilmu yang dimiliki oleh penegak hukum itu sendiri karena tanpa peningkatan keahlian khusus bagi penegak hukum adalah hal yang sulit untuk dilakukan²⁹ penyelidikan maupun penyidikan kepada anak oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi.

Hukum³ sering diartikan sebagai tingkah laku petugas atau penegak hukum, wewenang ini sering menimbulkan persoalan, karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa polisi.

Sebagai contoh:

Dalam penyidikan perkara anak, polisi dibatasi waktu yang relatif singkat yaitu 20

dengan perpanjangan 10 hari, maka sering kali penyidik dalam melakukan upaya pengakuan atau yang sering disebut "queen of proof" dari anak sering dilakukan dengan kekerasan⁹, hal ini bertentangan dengan pasal 42 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan, penyidik tidak memakai seragam atau pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. Di samping itu, upaya yang dilakukan polisi tersebut sudah ketinggalan zaman beberapa abad yang lalu. Hal ini dilakukan para penyidik di negara-negara Eropa kontinental pada abad 15 dan 16 yang lalu, dan tidak digunakan lagi.

Di sisi lain saat ini kualitas aparat sudah harus ditingkatkan dan sudah saatnya polisi diberi pendidikan non formal seperti kursus-kursus dan pengetahuan praktis mengenai ilmu jiwa anak.

3. Faktor sarana/ Fasilitas

Fasilitas pendukung sebagai sarana dalam menjalankan tugas polisi dalam penyidikan anak antara lain: Tidak adanya tempat pemeriksaan khusus bagi anak yang terpisah dan tersendiri dari pemeriksaan orang dewasa. Sekarang ini pada kenyataannya menjadi satu dengan ruang pemeriksaan pelaku tindak pidana dewasa.

Di dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 banyak hal-hal yang harus dilengkapi dan harus ada dalam setiap penyidikan anak seperti; harus ada penyidikan anak, ruang tahanan yang khusus

⁸ JE. Sahetapy, 1992.

⁹ Trevino.A Javier. The Sociology of Law. 1996

dan metode penyidikan yang berbeda dengan orang dewasa.

Ruang tahanan anak yang terpisai³⁴ dari ruang tahanan orang dewasa diatur dalam pasal 45 ayat 3 undang – undang Nomor 3 Tahun 1997.

28

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat bukanlah sesuatu yang jatuh dan tumbuh begitu saja dari langit. Kesadaran hukum masyarakat baru akan tumbuh bilamana disosialisasikan, diajarkan dipahami, dan diberi contoh oleh orangtua para pendidik, pejabat maupun aparat yang merupakan panutan bagi anak Indonesia.

Untuk itulah sebaiknya sejak dini hal-hal yang baik harus diajarkan kepada generasi muda bahkan sebelum mereka memasuki lembaga pendidikan formal. Kalau saja sejak kecil/balita anak-anak dilatih oleh orangtuanya dan lingkungannya (guru, teman dan tetangga) untuk tidak berkata bohong. Disamping itu harus dicontohkan pula oleh orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari, maka anak tersebut terbiasa untuk tidak berkata bohong. Begitu juga bilamana anak-anak sejak balita diajarkan untuk tidak mengambil barang orang lain atau dicontohkan oleh orangtuanya bahwa anak tidak boleh menikmati sesuatu tanpa hasil jerih payahnya. Sudah barang tentu anak tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan prinsip tidak akan mengambil atau menikmati sesuatu bukan miliknya sendiri. Begitu juga terhadap tindak pidana lainnya. Apabila ini terjadi dan terbentuk dalam ruang lingkup luas yang disebut dengan masyarakat yang tidak bohong, tidak mengambil barang orang lain dan tidak melakukan tindak pidana lainnya. Sehingga apabila terjadi peristiwa pi¹⁹na maka akan dianggap sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam diri anggota masyarakat.

Untuk mengatur dan memenuhi kepentingan hidup dan untuk menghindari sengketa manusia menciptakan aturan yang dibentuk sendiri dan diberlakukan dikalangan mereka sendiri. Sehingga dalam mencapai kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Disamping itu, pandangan masyarakat terhadap anak itu sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum itu sendiri. Apabila masyarakat melihat bahwa anak adalah merupakan asset sebagai generasi penerus bangsa, maka perlakuan terhadap anak-anak al²⁷ sangat hati-hati, karena pada prinsipnya manusia itu tidak ada yang sempurna dan tidak mempunyai cacat. Dalam hal ini terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana. Dengan demikian perlakuan terhadap anak akan lain bilamana pandangan masyarakat dalam melihat anak-anak hanya sebagai asset tenaga kerja semata-mata. Disamping itu, kesadaran hukum masyarakat belumlah dapat diharapkan. Karena masyarakat kita masih tergolong rendah kesadaran hukumnya hal ini diperparah lagi dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tertentu (orangtua, pendidik, aparat, birokrat, dan pejabat) yang merupakan panutan anak pada umumnya.

5. Faktor Budaya

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum adalah budaya. Di Indonesia khususnya di lokasi penelitian faktor ini mejadi salah satu faktor yang sangat dominan. Sebagai contoh bahwa kedudukan aparat diartikan sangat lebih tinggi dari tersangka dan masyarakat pada umumnya. masyarakat beranggapan bahwa apabila seseorang telah diadukan ke polisi dan dimuat dikoran sebagai tersangka, maka yang bersangkutan dianggap bersalah dan terbentuklah opini negative. Padahal ada kemungkinan yang diadukan difitnah oleh

yang mengadu. Disamping itu, adanya budaya surat kabar yang haus mencari berita untuk mengejar target penjualan dengan secara bombastis memberitakan suatu kasus yang didapat dari sumber yang tidak jelas. Sehingga terbentuk opini bagi yang diadukan/difitnah. Hal ini sebagai akibat pers yang tidak yang tidak terlebih dahulu melakukan cek dan ricek, menjadi pers yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apa yang dilakukan aparat selalu benar dan tersangka dalam keadaan secara psikologis dibawah dan tertekan. Pada hal baik tersangka, maupun aparat mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hukum dikenal dengan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent*, yang artinya seseorang itu belum dianggap bersalah sebelum dijatuhkan vonis yang berkekuatan mengikat¹⁰.

Satu hal yang barangkali dilupakan dalam masyarakat di Indonesia ini bahwa yang paling dekat dengan anak adalah ibunya. Sehingga hubungan emosional antara ibu dengan anak sangat kental dan dekat. Di samping itu, bahwa ibu dalam hal ini wanita lebih banyak waktunya dengan anak semenjak anak tersebut dilahirkan. Kenapa kita tidak memberdayakan para Polisi Wanita untuk melayani para tersangka anak-anak sehingga secara emosional mempunyai hubungan yang lebih dekat.

6. Faktor Ekonomi

Di samping faktor-faktor tersebut diatas, satu lagi faktor yang sangat dan pokok yaitu faktor ekonomi. Barangkali orang akan tersenyum, apabila gerangan kaitan antara faktor ekonomi dengan penegakan hukum. Namun, apabila kita renungkan lebih lanjut bahwa faktor

ekonomi sangat dominan mempengaruhi penegakan hukum dalam hal ini terhadap perlindungan hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak bahwa dari tingkat penyelidikan hingga rehabilitasi diperlukan tempat dan fasilitas khusus. Timbul pertanyaan fasilitas dan penanganan khusus sudah barang tentu memerlukan dana yang ekstra dibanding dengan pesakitan dewasa. Timbul pertanyaan bilamana tidak ada dananya mau dikemakan anak ini. Kalaupun harus dikembalikan ke orangtuanya perlu biaya untuk biaya hidup sehari-hari. Jangankan untuk anak yang terlibat tindak pidana, aparat dan petugas dalam Sistem Peradilan Pidana yang notabene pegawai negeri sipil, gaji yang satu bulan hanya cukup untuk satu hingga dua minggu. Bagaimana bisa berpikir dan bertugas dengan baik kalau masalah rumah tangga sendiri saja tidak cukup. Jadi sepanjang faktor ekonomi tidak diperhatikan maka akan sulit dan mustahil perlindungan hak anak bisa direalisasikan.

C. Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Yang Akan Datang

Perlindungan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya dengan adanya Undang-undang Pengadilan Anak maka proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan harus mengacu pada Undang-undang Pengadilan Anak tersebut.

Disamping itu ada hal yang perlu diperhatikan yaitu perlu adanya petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tehnis (Juknis) sebagai pegangan bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas.

¹⁰ Trevino. A. Javier. The Sociology of Law. 1996.


Tanpa hal tersebut maka aparat kepolisian di lapangan akan menghadapi kendala yang sangat besar. Karena diharuskan bekerja tanpa dilengkapi landasan dan pegangan yang jelas.

Sebaiknya perlu dipikirkan cara baru terhadap anak dengan beberapa alternative antara lain yaitu : Penyidikan perkara anak harus dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan); Polisi Wanita dalam melaksanakan tugasnya tidak memakai seragam dan yang memahami atau detrainning Ilmu Psikologi Anak.

Tahapan Penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka anak, yaitu : Apabila terjadi tindak pidana anak, maka Polisi Wanita

selaku penyidik segera memeriksa tersangka anak dalam ruang khusus dan Tindak Pidana Anak Peristiwa Tindak Pidana Anak membuat berita acara pemeriksaan. Polisi Wanita tidak harus memakai seragam sehingga anak merasa lebih tenang dan tidak takut terhadap petugas dan juga tidak kalah pentingnya adalah penguasaan Ilmu Psikologi Anak, sehingga diketahui keadaan kejiwaan anak dan menerapkannya. Berikut ini dapat dilihat gambar penyidikan/jalur berkas pemeriksaan terhadap anak baik ²⁴ sub system Kepolisian/ Penyidik, Kejaksaan/ Penuntut Umum, Pengadilan/Hakim, dan Lembaga Pemasarakatan.

Gambar 1. Tahapan Penyidikan Tersangka Anak Dimana Yang Akan Datang



Kesimpulan

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan Sistem Peradilan Pidana tidak terpadu (*Non Integrated Criminal Justice System*). Hal ini terlihat bahwa institusi di dalam sub Sistem Peradilan Pidana mempunyai visi, misi dan tujuan berbeda sesuai dengan kepentingan institusi dan individu.

Perlindungan hak anak dalam tahap penyidikan berorientasi pada kepentingan hari depan anak, karena anak yang melakukan kejahatan pada akhirnya harus diperbaiki kembali sifat, tingkah laku, kondisi, jiwa dan alam pikirannya.

Perlindungan hak anak dalam tahap penyidikan dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain : Faktor Hukum/Perundang-undangan, Faktor Penegak Hukum/Perugas ; Faktor Sarana/Fasilitas, Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat; Faktor Budaya; Faktor Ekonomi.

Penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang diduga terlibat tindak pidana dimasa yang akan datang diharapkan ditangani oleh aparat yang lebih profesional antara lain : penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan) sebagai penyidik anak, Polisi Wanita dalam melakukan pemeriksaan diharuskan tidak memakai seragam serta memahami Ilmu Psikologi Anak.

Pendekatan penyelidikan dan penyidikan dimasa yang akan datang lebih menekankan pada pendekatan manusiawi, sehingga bilamana Polisi Wanita menyidik perkara anak pemeriksaan diharuskan dalam ruangan khusus dengan

mempergunakan Ilmu Psikologi Anak akan diketahui betul keadaan kejiwaan anak, sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan baik, karena “anak adalah anak”. Oleh sebab itu terhadap mereka tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam memikul tanggung jawab. Di samping itu perlunya peningkatan kesejahteraan bagi aparat maupun petugas dalam sub Sistem Peradilan Pidana. Tanpa didukung oleh factor ekonomi yang cukup, dapat disimpulkan perlindungan terhadap hak anak hanya akan merupakan cita-cita belaka dan dalam kenyataannya tidak lebih merupakan lip service saja.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Amrico, Bandung, Indonesia.

Gosira, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo, Jakarta, Indonesia.

Hadi Suprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Indonesia.

Karjadi, M. dan Sesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Politeia. Bogor. 1988.

Namawi Arief, Banda, 1988, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Indonesia.

Pusat Informasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (PIPHAM), 1996, *Konveksi Hak-Hak Anak (The Rights of the Child)*, Terjemahan Yohannes & Marenus Arus, Tanpa Penerbit, Jakarta, Indonesia.

Prinst, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, UI, Jakarta, Indonesia.

Sahetapy, JE, 1992, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta, Indonesia.

Travino, A. Javier. *The Sociology of Law : Classical and Contemporary, Perspectives*. ST Martin Press. New York. 1996.

Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sujionolawfirm.blogspot.com Internet Source	1%
2	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
4	koleksidatatugasakhir.blogspot.com Internet Source	<1%
5	id.123dok.com Internet Source	<1%
6	digilib.uir.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
8	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
9	www.scribd.com	

Internet Source

<1%

10

issuu.com

Internet Source

<1%

11

Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf
Tangerang

Student Paper

<1%

12

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

<1%

13

eprints.upnjatim.ac.id

Internet Source

<1%

14

simdos.unud.ac.id

Internet Source

<1%

15

ahmadwahyumaruto.blogspot.com

Internet Source

<1%

16

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1%

17

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1%

18

newskatakami.wordpress.com

Internet Source

<1%

19

caturkonseling.wordpress.com

Internet Source

<1%

business-law.binus.ac.id

20	Internet Source	<1%
21	www.researchgate.net Internet Source	<1%
22	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
23	www.hamline.edu Internet Source	<1%
24	fexdoc.com Internet Source	<1%
25	hukumpidana77.blogspot.com Internet Source	<1%
26	cemara12kapal.blogspot.com Internet Source	<1%
27	konfusiani.blogspot.com Internet Source	<1%
28	artikelpinter.blogspot.com Internet Source	<1%
29	marzukirauf.blogspot.com Internet Source	<1%
30	jimyfree.blogspot.com Internet Source	<1%
31	permahi-dpcbali.blogspot.com Internet Source	<1%

32 hairinarina.blogspot.com <1%
Internet Source

33 repository.unsri.ac.id <1%
Internet Source

34 repository.uin-suska.ac.id <1%
Internet Source

35 Muliadi Nur. "PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISASI (Antara Ide dan Realita)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 <1%
Publication

36 I Wayan Gede Rumega. "Hakim Komisariss dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 <1%
Publication

37 ismailmarzuki.com <1%
Internet Source

38 guseprayudi.blogspot.com <1%
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off